LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No. 06/PP-UA/OPF-9/1992
Tanggal 8 September 1992

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELABUHAN TELUK BAYUR DI PADANG

Oleh :

Prof. H. Fatimah Rawalis, SH	:	Ketua Pelaksana
Evita Darwati, SH. SU	:	Anggota
Yulia Mirwati, SH	:	Anggota
Dahlil Marjon, SH	;	Anggota
Damas Reny Driharti, SH	:	Anggota

FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIAYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 1992/1993

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELABUHAN TELUK BAYUR DI PADANG

Prof.Hj.Fatimah Rawalis, SH, Fakultas Hukum, tahun 1992

ABSTRAK

Seperti kita ketahui bahwa Negara kita Indonesia ini adalah negara yang sedang giat-giatnya membangun atau negara yang sedang berkembang menuju tahap Repelita tinggal landas. Oleh sebab itu masalah perjanjian pemborongan adalah merupakan sebagian aspek kehidupan manusia, karena dengan adanya pelaksanaan dari perjanjian pemborongan ini banyak sekali mamfaatnya seperti untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (dalam arti sempit), sedangkan dalam arti luas mamfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi berguna bagi bangsa dan negara.

Jika kita membicarakan masalah perjanjian pemborongan ini kita juga harus menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pada umumnya seperti : unsur-unsur dan syarat-syarat syahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (BW), dan ketentuan-ketentuan khusus tentang perjanjian pemborongan tersebut seperti :

- yang mengatur perjanjian pemborongan dari segi juridis seperti Keppres No. 29 tahun 1984.
- sedangkan peraturan dari segi teknisnya, masih berpedoman kepada Algemene Vooorwaarden voor de uitvoering bij Aanneming van openbare Werken (A.V), yang disyahkan dengan Surat Keputusan Pemerintahan Belanda tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan Lembaran Negara No. 14571, mengikat para pihak dalam perjanjian ini.

Dengan demikian berarti bahwa para pihak terikat dengan ketentuan yang termuat dalam AV tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Adalah penting sekali untuk mengungkapkan tentang perjanjian pemborongan dalam rangka perluasan pelabuhan khususnya di Teluk Bayur. Tidak saja penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melainkan juga penting diketahui oleh masyarakat luas, karena perjanjian pemborongan yang dilaksanakan untuk mengerjakan pembangunan phisik, dimana kegunaannya untuk masyarakat dengan perkataan lain bukan untuk para pihak saja, bahkan secara luas adalah untuk kepentingan bangsa dan negara baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Disamping itu pelaksanaan perjanjian pemborongan itu adalah merupakan sarana untuk menampung tenaga kerja atau untuk mengurangi pengangguran, jadi sekaligus untuk menunjang program pemerintah Indonesia, yang pada akhirnya akan mengarah kepada tujuan Nasional yakni :

1. meningkatkan kesejahteraan umum
2. mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perjanjian pemborongan itu adalah merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang yang mengikatkan diri[1)] dalam hal ini adalah Loan Agreement dengan instansi pemberi kerja (Perumpel).

---

1). Subekti & Tjitrosudibio, BW pasal 1338.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pelabuhan Teluk Bayur

Daerah Teluk Bayur termasuk dalam wilayah Kotamadya Padang, terletak pada daerah bagian Selatan Kotamadya Padang, yaitu Kecamatan Padang Selatan antara $0^{o}.05'$ Lintang Selatan dan $0^{o}.06'$ Bujur Timur, dengan luas wilayahnya 28,3 ha serta jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1990 berjumlah 5971 jiwa.

Pelabuhan Teluk Bayur dibangun pertama kali oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengangkut hasil bumi daerah Sumatera Tengah, kemudian sejak kemerdekaan ditingkatkan peranannya bukan saja untuk pengangkutan hasil bumi akan tetapi juga untuk pengangkutan barang masukan dari daerah lain maupun untuk alat angkutan penumpang.

Batas-batas daerah Teluk Bayur sebelah utara dengan kecamatan Padang Barat dan Padang Timur, sebelah selatan dengan teluk Nibung, Sebelah timur dengan Kecamatan Padang Timur dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Teluk Bayur sebagai Pelabuhan terbesar di Propinsi Sumatera Barat merupakan sarana yang paling vital bagi perhubungan khususnya perhubungan laut. Dari pelabuhan inilah sebagian besar hasil bumi Propinsi Sumatera

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kalau kita perhatikan isi kontrak perjanjian pemborongan tersebut maka yang dikenakan sanksi hanya pihak penerima (pelaksana) pekerjaan saja, dimana pihak pelaksana pekerjaan / pemborong dikenakan denda 1 o/oo (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga borongan, sedangkan kalau diserahkan lebih cepat tidak ada segi keuntungan yang dinyatakan dalam kontrak perjanjian.

   Padahal dalam prakteknya, kalau kita perhatikan secara seksama, sebahagian besar disebabkan oleh perbuatan/tindakan oknum-oknum instansi pemberi kerja, misalnya saja, dalam pengurusan termijn (uang) walaupun semua syarat sudah dipenuhi, beberapa oknum tertentu sebagai pemimpin proyek tidak mau menanda tangani berita acara yang berguna untuk meminta termijn tanpa diberi uang pelicin, sehingga pembayaran atau termijn selalu terlambat.

   Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengurusan termijn, kalau tidak dengan uang pelicin akan memakan waktu yang lama, yang secara langsung akan

memperlambat penyelesaian pekerjaan (penyerahannya).

2. Seperti yang diuraikan diatas, bahwa kalau terjadi kenaikan harga bahan bangunan/ upah yang mendatangkan kerugian bagi pihak pemborong adalah merupakan tanggungannya, kecuali ada keputusan resmi oleh Pemerintah.

   Dalam sistim seperti ini jelas bahwa pihak pelaksana pekerjaan akan dirugikan, karena tidak selalu naiknya harga bahan bangunan/upah, disebabkan oleh devaluasi (pemotongan nilai mata uang resmi oleh Pemerintah). Ada kalanya dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan pajak pada sektor tertentu, sedang penanda tanganan kontrak dilaksanakan sebelum harga bahan bangunan naik dan dilaksanakan dengan harga yang sudah naik, dengan ini sudah jelas pihak pelaksana pekerjaan dirugikan.

3. Demikian juga halnya apabila terjadi "Force Mayure" yang mengakibatkan pihak penerima pekerjaan/pemborong menderita kerugian, dimana dalam hal ini pihak pemborong hanya dapat mengajukan pertimbangan kepada pemberi kerja untuk mendapat ganti kerugian yang belum pasti akan diterima oleh pihak pemberi kerja seperti yang kita ketahui keadaan ini akan memberi peluang kepada pihak pemberi kerja untuk mendapatkan sebahagian dari ganti kerugian yang akan diterima

DAFTAR BACAAN

1. C. Smit : Masalah Perjanjian Pemborongan Terjemahan R. Sugihardjo, Bina Bangun, 1982.

2. F.X. DJUMIALDJI : Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara Jakarta, 1987.

3. J.A. Muko Moko : Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan, Kurnia Esa, Jakarta, 1974

4. M. Napitupulu : Prosedur Kontrak Industri Konstruksi (Pemborongan), Dep. Pekerjaan Umum, 1978.

5. R. Subekti : Hukum Perjanjian, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986.

6. R. Subekti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986

7. Sri Soedewi M. Sofwan : Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan, Liberty Jogjakarta, 1982.

8. Sri Soedewi M. Sofwan : Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty Jogjakarta, 1982.

9. Suekarsono Malangjoedo : Syarat-syarat Umum Untuk Pelaksanaan Bangunan Umum Yang Dilelangkan, Jakarta, Dep. Pekerjaan Umum 1978.

10. Soedibyo : Pihak-pihak yang Melaksanakan Pembangunan, Pradnya Paramita, 1983.

11. Soed Dirdjosaputro : Petunjuk Untuk Pemborong, Bhrata Jakarta, 1983.

*****